



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
*(Memorandum of Agreement)*

**INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**TENTANG**

**KERJA SAMA RISET DAN AKSI MODERASI BERAGAMA**

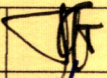
Nomor: 34/IT6.1 /HK.04.00/2021

Nomor: B-4755.6/Un.02/R.3/HK.07/12/2021

Pada hari ini, Kamis, tanggal Enam Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Sugeng Nugroho, S.Kar., M.Sn. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Institut Seni Indonesia Surakarta, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta dalam hal ini bertindak dan atas nama Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, telah setuju dan sepakat untuk menandatangani **Perjanjian Kerja Sama/ Memorandum of Agreement (MoA)** tentang kerja sama dalam Riset dan Aksi Bertema Moderasi Beragama, dengan ketentuan sebagai berikut:

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak<br>Kesatu |  |
| Pihak<br>Kedua  |  |



**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

1. Maksud **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah untuk merancang, melaksanakan, menyusun dan menerbitkan laporan riset bertema Moderasi Beragama.
2. Tujuan **Perjanjian Kerja Sama** ini khusus untuk riset dan aksi dimana para pengajar pada masing-masing **PARA PIHAK** dapat saling terlibat sebagai tim riset dan aksi.
3. Tujuan **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah memberi sumbangan pengetahuan bagi dunia akademik dan turut menemukan sebagian solusi bagi persoalan bangsa.

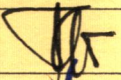
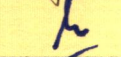
**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini meliputi:

1. Penyusunan desain riset dan aksi bersama yang bertema Moderasi Beragama.
2. Mengupayakan ketersediaan dana secara bersama-sama yang didapatkan dari sumber-sumber yang memungkinkan.
3. Pelaksanaan riset dan aksi bersama yang bertema Moderasi Beragama; dan
4. Penyusunan dan publikasi hasil riset dan aksi bersama yang bertema Moderasi Beragama.

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan**

Pelaksanaan satuan kegiatan **Perjanjian Kerja Sama** ini secara rinci akan dituangkan/ diturunkan lebih lanjut dalam suatu satuan **Surat Pengaturan Kegiatan Kerja Sama/ Implementation Arrangement (IA)** satuan per-program kegiatan.

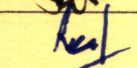
|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak<br>Kesatu |  |
| Pihak<br>Kedua  |  |

**Pasal 4**  
**Masa Berlaku**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan atau diperbaharui setelah diadakan perundingan dan persetujuan bersama **PARA PIHAK** berdasarkan evaluasi pelaksanaan satuan kegiatan kerja sama dengan merujuk kepada Surat Pengaturan Kegiatan Kerja Sama/ *Implementation Arrangement (IA)* satuan per-program kegiatan yang merupakan turunan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Jangka waktu pelaksanaan operasional satuan per-program kegiatan ditentukan ciri, luas cakupan dan hal-hal lainnya yang akan disepakati dan diatur oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

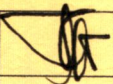
1. Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya **Perjanjian Kerja Sama** ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**, kemudian akan diatur dan disepakati bersama berdasarkan satuan per program kegiatan operasional yang akan dijalankan.
2. Setiap satuan per program kegiatan operasional memiliki ciri, luas cakupan, dan manfaat, serta konsekuensi pembiayaan masing-masing yang diatur secara terpisah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Penyangga pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai kesepakatan yang didasarkan pada azas penerima dan pemberi manfaat.
4. Besaran biaya seperti dimaksud di atas pada ayat (2) akan ditinjau dan dievaluasi secara periodik sesuai kesepakatan berdasarkan perkembangan kondisi nyata yang berkembang pada masyarakat.

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak<br>Kesatu |  |
| Pihak<br>Kedua  |  |

## Pasal 6

### Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa setiap Kekayaan Intelektual yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik bersama. Oleh karena itu:
  - a. **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan Kekayaan Intelektual itu untuk mempertahankan, menyesuaikan dan memperbaiki Kekayaan Intelektual yang bersangkutan.
  - b. Dalam hal Kekayaan Intelektual tersebut digunakan oleh pihak lain untuk tujuan komersial, maka **PARA PIHAK** harus diberi hak untuk memperoleh bagian royalti yang seimbang.
  - c. **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap setiap tuntutan yang dilakukan oleh **Pihak Lain** atas kepemilikan dan keabsahan pengguna Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan oleh **PIHAK** yang disebut sebelumnya untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama di bawah **Perjanjian Kerja Sama** ini.
2. **PARA PIHAK** saling memberikan jaminan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa oleh salah satu **PIHAK** ke wilayah **Pihak Mitranya (PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya) untuk pelaksanaan kegiatan di bawah **Perjanjian Kerja Sama** ini tidak dihasilkan dengan melanggar atas hak sah **PARA PIHAK**.
3. Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** ingin mengungkapkan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama di bawah **Perjanjian Kerja Sama** ini kepada pihak lain, maka pihak pengungkap harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari **PIHAK Mitranya** sebelum pengungkapan dilakukan.

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak<br>Kesatu |  |
| Pihak<br>Kedua  |                                                                                     |

**Pasal 7**  
**Perselisihan**

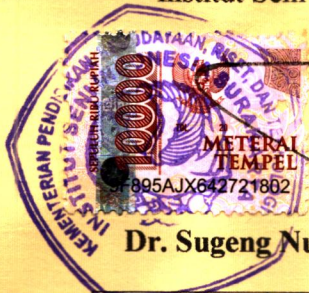
1. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan **PIHAK KESATU**.

**Pasal 8**  
**Penutup**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam dua rangkap asli, bermeterai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
2. Perubahan isi redaksi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan, setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan  
dan Kerja Sama  
Institut Seni Indonesia Surakarta



Dr. Sugeng Nugroho, S.Kar., M.Sn.

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak<br>Kesatu |  |
| Pihak<br>Kedua  |                                                                                     |

**PIHAK KEDUA**

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan  
dan Kerja Sama  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.